

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
(RUSUNAWA) KOTA TANJUNGBALAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat dan terbatasnya ketersediaan lahan di Kota Tanjungbalai, menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal terus bertambah dan memerlukan perhatian Pemerintah Kota Tanjungbalai;
 - b. bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan kesenjangan dan kebutuhan akan Perumahan, Pemerintah Kota Tanjungbalai menyediakan tempat hunian yang layak bagi masyarakat Kota Tanjungbalai yang sesuai dengan Tata Ruang Kota dengan membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 - c. bahwa untuk terlaksananya Penghunian Rusunawa secara aman, tertib, teratur, indah dan nyaman sesuai dengan fungsinya, perlu Pengaturan Penghunian Rusunawa;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dan Kabupaten Dati II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2345);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3606);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
27. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;

28. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungbalai;
30. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Bentuk Badan Kota Tanjungbalai;
31. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
DAN
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
TENTANG PENGHUNIAN RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) KOTA
TANJUNGBALAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

aturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

ah adalah Kota Tanjungbalai;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
5. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah;
7. Unit Pengawas adalah Unit yang bertugas sebagai Pengawas Penyelenggaraan Rusunawa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan pengelolaan asset milik Pemerintah Daerah;
8. Forum Komunikasi adalah wadah komunikasi antara Unit Pelaksana Teknis, merupakan lembaga Pemerintah di Daerah dan / atau non Pemerintah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat membantu Unit Pelaksana Teknis dalam mengatasi persoalan-persoalan penyelenggaraan Rusunawa;

9. Lembaga Konsultasi / Tim Pendamping adalah Lembaga Unit Pelaksana Teknis, merupakan lembaga Pemerintah Daerah dan / atau non Pemerintah yang sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya dapat membantu Unit Pelaksana Teknis dalam mengatasi persoalan-persoalan penyelenggaraan Rusunawa;
10. Harga Sewa adalah jumlah atau nilai dalam bentuk uang sebagai pembayaran atas kemitraan Rusunawa untuk jangka waktu tertentu yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usul dari Unit Pelaksana Teknis dan dengan persetujuan DPRD;
11. Mitra Kerja adalah penyewa Rusunawa dan pengguna fasilitas umum Rusunawa pada lantai dasar.

BAB II

KETENTUAN PENGHUNIAN RUSUNAWA

Bagian Pertama

Persyaratan Penghuni

Pasal 2

- (1) Status Penghuni Rusunawa adalah sewa yang ketentuannya diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghuni Rusunawa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Status Penghuni adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;

- b. Belum memiliki rumah / tempat tinggal dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah / Lurah setempat dan / atau Pimpinan Perusahaan dimana penghuni bekerja;
 - c. Penduduk musiman yang dibuktikan dengan Kartu Penduduk Musiman;
 - d. Pekerja yang berpenghasilan maksimum sebesar Upah Minimum Kota (UMK);
2. Sanggup memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan iuran lain yang telah ditetapkan;
 3. Bersedia mentaati dan memenuhi tata tertib / ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan.

Bagian Kedua

Hak Penghuni Rusunawa

Pasal 3

Penghuni diberikan hak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menempati 1 (satu) unit hunian untuk tempat tinggal;
2. Menggunakan / memakai fasilitas barang dan benda bersama;
3. Mendapat layanan keamanan dan kenyamanan tempat dalam lingkungan hunian antara lain penempatan satpam di kompleks Rusunawa;
4. Menyampaikan keberatan / laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;
5. Mendapat fasilitas air bersih, penerangan, gas apabila ada jaringan gas dan jasa kebersihan;

6. Mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas umum yang ada;
7. Mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan, pengamanan, penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dari keadaan darurat lainnya;
8. Mempunyai hak berusaha seperti mendirikan koperasi dan kegiatan ekonomi lainnya dilingkungan Rusunawa sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
9. Menerima kembali uang jaminan pada saat hunian berakhir dan atau bila terjadi putus kontrak penghunian yang bukan karena pembatalan sepihak;
10. Mempunyai dan menggunakan tempat beribadah;
11. Mendapat pelayanan tempat duka cita apabila ada yang meninggal dunia;
12. Menempati Ruang / Unit Hunian Cadangan yang disiapkan oleh Unit Pelaksana Teknis apabila karena sesuatu hal Unit Hunian yang ditempati dinyatakan oleh penghuni dan Unit Pelaksana Teknis tidak dapat digunakan;
13. Membentuk kelompok hunian (RT/RW) yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi / sosialisasi tentang kepentingan bersama antar penghuni Rusunawa.

Bagian Ketiga

Kewajiban Penghuni Rusunawa

Pasal 4

Penghuni diwajibkan untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Membayar uang jaminan sebesar 3 (tiga) bulan uang sewa atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis;
2. Membayar uang sewa dan segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Membayar rekening listrik, air bersih dan rekening lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membuang sampah ditempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur sesuai petunjuk Unit Pelaksana Teknis;
5. Memelihara tempat hunian, benda serta fasilitas bersama sebaik-baiknya;
6. Melaporkan kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni;
7. Membayar ganti rugi setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni;
8. Bersedia mematuhi ketentuan tata tertib yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis;
9. Mengosongkan / menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada pengelola pada saat perjanjian penghunian berakhir dan atau bila terjadi putus kontrak;
10. Menciptakan lingkungan kehidupan yang harmonis;
11. Melaporkan tamu penghuni yang akan menginap, kepada Unit Pelaksana Teknis dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
12. Mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis secara berkala.
13. Mengatur parkir bagi penghuni / tamu yang meletakkan kendaraannya di area Rusunawa yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Tata Tertib Penghunian

Pasal 5

Penghunian harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Tempat hunian seluas 21 m² (dua puluh satu meter persegi), idealnya dapat dihuni 4 (empat) orang;
2. Calon penghuni yang telah menandatangani kontrak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan harus sudah menghuni / bertempat tinggal di Rusunawa;
3. Perjanjian penghunian dibuat jangka waktu 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang sampai 3 (tiga) kali atau lebih dengan alasan yang dapat diterima sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 6

Penghuni dilarang :

1. Memindahkan hak sewa kepada pihak ketiga dengan alasan apapun;
2. Menyewa lebih dari 1 (satu) unit hunian;
3. Menggunakan unit hunian sebagai tempat usaha / gudang;
4. Mengisi unit hunian melebihi ketentuan tata tertib;
5. Merusak fasilitas bersama yang ada di lingkungan Rusunawa;
6. Menambah / merubah instalasi / daya listrik, instalasi air dan sarana lainnya (seperti AC, On Line Ring, Radio CB dan sebagainya) tanpa izin tertulis dari Unit Pelaksana Teknis;
7. Menggunakan lift (bila ada) pada saat terjadi kebakaran;

8. Menjemur kain atau pakaian selain ditempat yang telah disediakan;
9. Memelihara binatang peliharaan kecuali ikan hias didalam aquarium;
10. Mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kesusilaan seperti berjudi, menjual / memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras / bising, bau menyengat dan membuang sampah tidak pada tempatnya;
11. Menyimpan atau meletakkan barang / benda di koridor, tangga / tempat-tempat yang mengganggu / menghalangi kepentingan bersama;
12. Mengadakan kegiatan organisasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di dalam lingkungan Sarusunawa;
13. Memasak dengan menggunakan kayu, arang atau bahan lain yang dapat mengotori dan menimbulkan bahaya kebakaran;
14. Membuang tisu, pembalut atau benda lain kedalam saluran air kamar mandi / WC;
15. Menempatkan barang / benda ditepi bangunan yang dapat membahayakan penghuni lain;
16. Menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
17. Merubah bentuk bangunan Rusunawa tanpa izin tertulis Unit Pelaksana Teknis seperti memaku, melubangi dinding, membongkar langit-langit dan lain-lain;

18. Meletakkan barang-barang melampaui batas / kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan.

Bagian Keenam
Sanksi Bagi Penghuni Rusunawa

Pasal 7

Bagi penghuni yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Apabila penghuni melanggar ketentuan / larangan dan kewajiban maka perjanjian sewa dapat dibatalkan secara sepihak dan uang jaminan penghuni menjadi hak pengelola;
2. Penyewa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kontrak ditandatangani belum menempati huniannya maka uang jaminan dipotong oleh Unit Pelaksana Teknis sebesar 20 % (dua puluh perseratus) perbulan, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kontrak ditandatangani penyewa belum menempati juga kontrak dapat dibatalkan;
3. Kelalaian penghuni yang menimbulkan kerusakan / kerugian menjadi tanggung jawab penghuni;
4. Tidak membayar uang sewa unit hunian selama 3 (tiga) bulan berturut-turut harus keluar dari Rusunawa;
5. Tidak membayar rekening listrik dan air bersih sampai pada tanggal yang ditetapkan setiap bulannya dilakukan pemutusan sementara oleh Unit Pelaksana Teknis;
6. Penghuni yang telah melanggar perjanjian sewa menyewa dan tidak bersedia mengosongkan tempat hunian, Unit Pelaksana Teknis dapat meminta bantuan instansi yang berwenang untuk menyelesaikannya.

BAB III
TATA LAKSANA PENGHUNIAN RUSUNAWA
Bagian Pertama
Prosedur Penghunian Rusunawa
Pasal 8

Prosedur Penghunian Rusunawa dilakukan sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah Cq. Unit Pelaksana Teknis sesuai formulir yang ditentukan untuk itu dengan menyertakan foto copy ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Surat Nikah (bagi yang telah menikah);
 - d. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
 - e. Kartu Kepala Keluarga;
 - f. Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan Perusahaan atau Surat Pernyataan berpenghasilan yang diketahui oleh Lurah setempat;
 - g. Surat Keterangan belum memiliki rumah yang dikeluarkan dari Lurah setempat.
2. Memenuhi panggilan wawancara dengan Unit Pelaksana Teknis;
3. Mengisi Surat Perjanjian Sewa sesuai formulir perjanjian sewa yang telah ditentukan;
4. Menyatakan sanggup memenuhi tata tertib / ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan;
5. Menerima Surat Izin Penghunian Rusunawa dari Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua
Tata Tertib Bagi Penghuni Rusunawa
Pasal 9

Penghuni harus mengikuti tata tertib penghunian sebagai berikut :

1. Melaporkan perubahan anggota penghuni (pindah / masuk) dalam waktu maksimum 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam kepada Unit Pelaksana Teknis;
2. Menciptakan keamanan, kenyamanan dan estetika (kebersihan dan kerapian) tempat dan lingkungan hunian masing-masing;
3. Memadamkan listrik, menutup kran air dan gas, apabila meninggalkan tempat hunian;
4. Mengatur suara radio, tape recorder dan televisi agar jangan sampai mengganggu tetangga;
5. Melaporkan kepada Kepala Lingkungan dan Unit Pelaksana Teknis apabila penghuni meninggalkan / mengosongkan tempat hunian untuk sementara;
6. Menjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis antar sesama penghuni;
7. Meminta izin kepada tetangga / penghuni lain dan Unit Pelaksana Teknis apabila akan menggunakan peralatan, perbaikan / renovasi yang bersifat umum;
8. Mencegah kegiatan asusila, transaksi, baik sebagai pemakai, pengedar, Bandar obat-obatan terlarang (narkoba) dan melaporkan kepada Kepala Lingkungan setempat atau Unit Pelaksana Teknis;
9. Menempatkan kendaraan penghuni/tamu penghuni pada tempat parkir pada lokasi yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Ruang
Pasal 10

Dalam memanfaatkan ruang Rusunawa sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pемindahan dan perubahan lokasi benda bersama hanya dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis;
2. Memanfaatkan kolong perabotan / furniture menjadi tempat penyimpanan dengan membuat laci-laci sehingga menjadi perabot multi fungsi;
3. Penataan barang atau perabotan atau furniture jangan menghalangi bukaan jendela atau menghambat masuknya cahaya dan udara;
4. Pilihlah tanaman dalam pot yang tingginya tidak lebih dari 75 cm yang bukan merupakan tanaman rambat / berduri;
5. Disarankan adanya pemisahan ruang / sekat antara ruang tidur orang tua dan anak;
6. Ruang lantai dasar dapat digunakan untuk usaha, tempat beribadah dan ruang serba guna.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Tanjungbalai.



LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 4
TAHUN 2008